



P U T U S A N
Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edmundus Wunu Alias Dus;
2. Tempat lahir : Kampung Bomanu;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /20 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bogenga, RT.002/RW.001, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Oswaldus Sadu Deu, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bjw, tanggal 2 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bjw tanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bjw tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDMUNDUS WUNU Alias DUS** bersalah melakukan tindak pidana **"Pengancaman"** terhadap Saksi ARNOLDUS TIWU Alias NOLDUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDMUNDUS WUNU Alias DUS** berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah parang dengan ciri-ciri panjang 50 cm dan lebar 5 cm, serta gagang parang dibalut dengan plastic berwarna hijau serta memiliki sarung parang yang panjangnya 34 cm dan lebar 7 cm, pada sarung parang terdapat anyaman plastik perwarna hijau dan memiliki tali plastic berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

5. Menetapkan agar terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki beban keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **EDMUNDUS WUNU Alias DUS** pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar jam 09.00 WITA bertempat di kebun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya ***“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

0- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kebun milik Terdakwa untuk melihat sapi milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis parang dengan ciri-ciri Panjang 50cm dan lebar 5cm, serta gagang parang dibalut dengan plastic berwarna hijau dengan sarung parang yang panjangnya 34cm dan lebar 7cm, pada sarung terdapat anyaman plastic berwarna hijau dan memiliki tali plastic berwarna biru, kemudian sekitar pukul 08.30 Wita sebelum sampai di kebun milik Terdakwa, Terdakwa berhenti di rumah Sdr. ROFINA ODJE NALE untuk mengasah 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis parang milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi MARIA GORETI ODJE yang sedang berada di rumah Sdr. ROFINA ODJE NALE mendengar Saksi ARNOLDUS TIWU berteriak dari kebun miliknya karena kesal dengan Sapi milik Terdakwa yang memakan tanaman jagung pada kebun milik Saksi ARNOLDUS TIWU dimana jarak antara rumah Sdr. ROFINA ODJE NALE dengan kebun milik Saksi ARNOLDUS TIWU adalah kurang lebih 7 (tujuh) meter, kemudian Terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung keluar rumah bersama dengan Saksi MARIA GORETI ODJE untuk menghampiri Saksi ARNOLDUS TIWU yang berada di kebun miliknya tersebut.

1- Bahwa pada saat Terdakwa menghampiri Saksi ARNOLDUS TIWU, Terdakwa yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari Saksi ARNOLDUS TIWU langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis parang milik Terdakwa lalu mengarahkan parang tersebut ke-arah Saksi ARNOLDUS TIWU sambil berkata kepada korban dengan mengatakan ***“KENAPA KAU MAKI SAYA PUNYA ORANG TUA, SAYA PUNYA ORANG TUA TIDAK BERSALAH YANG BERSALAH SAYA***

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SENDIRI", kemudian Saksi ARNOLDUS TIWU yang mendengar perkataan Terdakwa tersebut menjadi takut dan langsung kembali pulang ke rumah milik Saksi ARNOLDUS TIWU yang berjarak kurang lebih 150m dari kebun milik Saksi ARNOLDUS TIWU, selanjutnya Terdakwa pergi mendatangi Saksi ARNOLDUS TIWU di rumah milik Saksi ARNOLDUS TIWU, kemudian Terdakwa dari arah belakang rumah Saksi ARNOLDUS TIWU berteriak dengan keras mengatakan "SAYA BUKAN MACAM KAU, MISKIN TIDAK ADA TAI, LASU KAU, LASU KAU, NGENGE UGE KAU LASU KO EMA KAU NGENGE LASU EBUNUSI KAU", lalu Saksi ARNOLDUS TIWU yang mendengar perkataan Terdakwa tersebut menjadi takut dan tidak berani untuk keluar rumah, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi ARNOLDUS TIWU, selanjutnya Saksi ARNOLDUS TIWU langsung melaporkan kejadian tersebut keesokan harinya ke Polres Ngada untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berjenis parang yang dimiliki/dikuasai oleh Terdakwa dengan ciri-ciri Panjang 50 cm dan lebar 5 cm, serta gagang parang dibalut dengan plastik berwarna hijau serta memiliki sarung parang yang panjangnya 34 cm dan lebar 7 cm, pada sarung terdapat anyaman plastic berwarna hijau dan memiliki tali plastic berwarna biru bukan merupakan barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib

Perbuatan terdakwa EDMUNDUS WUNU Alias DUS sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **EDMUNDUS WUNU Alias DUS** pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar jam 09.00 WITA bertempat di kebun yang beralamat di Kel. Susu, Kec. Bajawa, Kab. Ngada, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya **"dengan melawan hukum memakasa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan**



memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

3- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kebun milik Terdakwa untuk melihat sapi milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis parang dengan ciri-ciri Panjang 50cm dan lebar 5cm, serta gagang parang dibalut dengan plastic berwarna hijau dengan sarung parang yang panjangnya 34cm dan lebar 7cm, pada sarung terdapat anyaman plastic berwarna hijau dan memiliki tali plastic berwarna biru, kemudian sekitar pukul 08.30 Wita sebelum sampai di kebun milik Terdakwa, Terdakwa berhenti di rumah Sdr. ROFINA ODJE NALE untuk mengasah 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis parang milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi MARIA GORETI ODJE yang sedang berada di rumah Sdr. ROFINA ODJE NALE mendengar Saksi ARNOLDUS TIWU berteriak dari kebun miliknya karena kesal dengan Sapi milik Terdakwa yang memakan tanaman jagung pada kebun milik Saksi ARNOLDUS TIWU dimana jarak antara rumah Sdr. ROFINA ODJE NALE dengan kebun milik Saksi ARNOLDUS TIWU adalah kurang lebih 7 (tujuh) meter, kemudian Terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung keluar rumah bersama dengan Saksi MARIA GORETI ODJE untuk menghampiri Saksi ARNOLDUS TIWU yang berada di kebun miliknya tersebut.

4- Bahwa pada saat Terdakwa menghampiri Saksi ARNOLDUS TIWU, Terdakwa yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari Saksi ARNOLDUS TIWU langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis parang milik Terdakwa lalu mengarahkan parang tersebut ke-arah Saksi ARNOLDUS TIWU sambil berkata kepada korban dengan mengatakan “KENAPA KAU MAKI SAYA PUNYA ORANG TUA, SAYA PUNYA ORANG TUA TIDAK BERSALAH YANG BERSALAH SAYA SENDIRI”, kemudian Saksi ARNOLDUS TIWU yang mendengar perkataan Terdakwa tersebut menjadi takut dan langsung kembali pulang ke rumah milik Saksi ARNOLDUS TIWU yang berjarak kurang lebih 150m dari kebun milik Saksi ARNOLDUS TIWU, selanjutnya Terdakwa pergi mendatangi Saksi ARNOLDUS TIWU di rumah milik Saksi ARNOLDUS



TIWU, kemudian Terdakwa dari arah belakang rumah Saksi ARNOLDUS TIWU berteriak dengan keras mengatakan "SAYA BUKAN MACAM KAU, MISKIN TIDAK ADA TAI, LASU KAU, LASU KAU, NGENGE UGE KAU LASU KO EMA KAU NGENGE LASU EBUNUSI KAU", lalu Saksi ARNOLDUS TIWU yang mendengar perkataan Terdakwa tersebut menjadi takut dan tidak berani untuk keluar rumah, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi ARNOLDUS TIWU, selanjutnya Saksi ARNOLDUS TIWU langsung melaporkan kejadian tersebut keesokan harinya ke Polres Ngada untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi ARNOLDUS TIWU mengalami rasa tertekan, takut, trauma, terhina juga merasa tidak nyaman.

Perbuatan terdakwa EDMUNDUS WUNU Alias DUS sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **EDMUNDUS WUNU Alias DUS** pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar jam 09.00 WITA bertempat di kebun yang beralamat di Kel. Susu, Kec. Bajawa, Kab. Ngada, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya **"dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

6- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kebun milik Terdakwa untuk melihat sapi milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis parang dengan ciri-ciri Panjang 50cm dan lebar 5cm, serta gagang parang dibalut dengan plastic berwarna hijau dengan sarung parang yang panjangnya 34cm dan lebar 7cm, pada sarung terdapat anyaman plastic berwarna hijau dan memiliki tali plastic berwarna biru, kemudian sekitar pukul 08.30 Wita sebelum sampai di kebun milik Terdakwa, Terdakwa berhenti di rumah Sdr. ROFINA ODJE NALE untuk mengasah 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis parang milik



Terdakwa, kemudian sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi MARIA GORETI ODJE yang sedang berada di rumah Sdr. ROFINA ODJE NALE mendengar Saksi ARNOLDUS TIWU berteriak dari kebun miliknya karena kesal dengan Sapi milik Terdakwa yang memakan tanaman jagung pada kebun milik Saksi ARNOLDUS TIWU dimana jarak antara rumah Sdr. ROFINA ODJE NALE dengan kebun milik Saksi ARNOLDUS TIWU adalah kurang lebih 7 (tujuh) meter, kemudian Terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung keluar rumah bersama dengan Saksi MARIA GORETI ODJE untuk menghampiri Saksi ARNOLDUS TIWU yang berada di kebun miliknya tersebut.

7- Bahwa pada saat Terdakwa menghampiri Saksi ARNOLDUS TIWU, Terdakwa yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari Saksi ARNOLDUS TIWU langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis parang milik Terdakwa lalu mengarahkan parang tersebut ke arah Saksi ARNOLDUS TIWU sambil berkata kepada korban dengan mengatakan "KENAPA KAU MAKI SAYA PUNYA ORANG TUA, SAYA PUNYA ORANG TUA TIDAK BERSALAH YANG BERSALAH SAYA SENDIRI", kemudian Saksi ARNOLDUS TIWU yang mendengar perkataan Terdakwa tersebut menjadi takut dan langsung kembali pulang ke rumah milik Saksi ARNOLDUS TIWU yang berjarak kurang lebih 150m dari kebun milik Saksi ARNOLDUS TIWU, selanjutnya Terdakwa pergi mendatangi Saksi ARNOLDUS TIWU di rumah milik Saksi ARNOLDUS TIWU, kemudian Terdakwa dari arah belakang rumah Saksi ARNOLDUS TIWU berteriak dengan keras mengatakan "SAYA BUKAN MACAM KAU, MISKIN TIDAK ADA TAI, LASU KAU, LASU KAU, NGENGE UGE KAU LASU KO EMA KAU NGENGE LASU EBUNUSI KAU", lalu Saksi ARNOLDUS TIWU yang mendengar perkataan Terdakwa tersebut menjadi takut dan tidak berani untuk keluar rumah, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi ARNOLDUS TIWU, selanjutnya Saksi ARNOLDUS TIWU langsung melaporkan kejadian tersebut keesokan harinya ke Polres Ngada untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi ARNOLDUS TIWU mengalami rasa malu dan merasa tercemar kehormatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa EDMUNDUS WUNU Alias DUS sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arnoldus Tiwu alias Nodus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan peristiwa pengancaman dan penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa Edmundus Wunu alias Dus terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di kebun dan rumah milik Saksi yang beralamat di Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di kebun Saksi yang berada di Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa datang dari arah belakang Saksi dan saat itu jarak kami kurang lebih 2 (dua) meter lalu Terdakwa mengangkat sebuah parang ke arah Saksi sambil berkata *"Kau sudah tahu itu Saksi punya sapi, kau masih maki saya punya orang tua"* lalu Saksi menjawab *"Siapa yang maki kau punya orang tua, Saksi maki tuan sapi"*. Saat itu Saksi dan Terdakwa sempat bertengkar dan kemudian datang Saksi Petrus Dosi alias Dosi yang meleraikan kami sehingga setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi yang berjarak kira-kira 150 (seratus lima puluh) meter dari kebun Saksi tersebut, selang beberapa saat ketika Saksi berada di rumah Saksi, Terdakwa mengikuti Saksi dan dari arah belakang rumah Saksi, Terdakwa berteriak memaki dan menghina Saksi dengan berkata *"Saya bukan macam kau miskin tidak ada tai lasu kau lasu kau lasu kau ngege uge kau lasu kau ema kau ngege lasu ebunusi kau"*. Saat di rumah Saksi tersebut, Saksi tidak merespon Terdakwa dan setelah itu barulah Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dan kemudian kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Sapi tersebut, ketika itu Saksi tidak melihat ada Sapi dan hanya melihat

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas kaki dari Sapi dan tanaman jagung dikebun Saksi yang telah rusak;

- Bahwa pada saat di kebun Saksi, Terdakwa dan Saksi sempat bertengkar dan pada saat itu Saksi sempat memaki Terdakwa dengan mengatakan "*Lasu kau*";

- Bahwa sepengetahuan Saksi, parang tersebut tidak memiliki sarung parang;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang memaki orang tua Saksi;

- Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu Istri Saksi atas nama Yustina Loi dan Saudara Eman Wogo;

- Bahwa pada saat itu kami sempat bertengkar dan saling memaki dengan kata "*Lasu*";

- Bahwa Terdakwa sempat mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi;

- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan akan membunuh Saksi;

- Bahwa ketika di rumah Saksi, Terdakwa sempat menghina Saksi dengan mengatakan "*Saya bukan macam kau, miskin dan tidak ada tai, lasu kau, lasu kau, ngege uge kau lasu ko ema kau, ngege lasu ebunusi kau*"

- Bahwa yang mendengar penghinaan tersebut yaitu Istri Saksi, anak-anak Saksi serta Saudara Eman Wogo;

- Bahwa Saksi merasa takut, terhina, tidak nyaman dan trauma;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;

- Bahwa belum ada permadamaian antara Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa tidak mau berdamai dengan Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi yang memaki pemilik sapi karena telah merusak tanaman jagung Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki 2 (dua) ekor sapi;

- Bahwa sapi tersebut tidak dikandangkan hanya sering diikat pada kebun miliknya;

- Bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi sempat memaki orang tua Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu Terdakwa di rumah milik Saksi, saat itu Saksi hanya mendengar teriakan Terdakwa dari luar rumah milik Saksi;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Saksi ke kebun adalah untuk melihat tanaman jagung miliknya;
- Bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian pada tanggal 7 Januari 2021 di rumah Ketua Rukun Tetangga (RT) tapi Terdakwa tidak mau berdamai, pada saat itu juga hadir Saksi Petrus Dosi alias Peu;

Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 07.00 WITA dan pada saat itu Terdakwa tidak mengancam dan mengayunkan parang ke arah Saksi sebanyak 2 (dua) kali;

2. Maria Goreti Oje alias Mersi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan memberikan keterangan berkaitan dengan pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa Edmundus Wunu alias Dus dan Saksi Arnoldus Tiwu alias Nodus;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi, pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di kebun milik Saksi Arnoldus Tiwu yang beralamat di Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 09.00 WITA, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari kebun milik Saksi Arnoldus Tiwu alias Nodus yang berada di Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, awalnya Saksi mendengar suara teriakan sehingga Saksi keluar dari rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar dan melihat pertengkaran yang terjadi antara Saksi Arnoldus Tiwu dan Terdakwa. Saat itu Saksi sempat mendengar Terdakwa dan Saksi Arnoldus Tiwu saling memaki dengan mengatakan "Lasu", ketika pertengkaran tersebut terjadi Saksi tidak berani untuk menghampiri mereka dan hanya melihat serta mendengar pertengkaran tersebut dari rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi Arnoldus Tiwu karena saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa membawa parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berkaitan dengan kejadian lainnya di rumah milik Saksi Arnoldus Tiwu alias Nodus;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi Arnoldus Tiwu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bjw



- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena Saksi sedang berada di dalam rumah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Petrus Dosi alias Peu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa pengancaman dan pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa Edmundus Wunu alias Dus dan Saksi Arnoldus Tiwu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi, pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di kebun milik Saksi yang beralamat di Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung peristiwa pertengkaran tersebut dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 09.00 WITA, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi dan kemudian Saksi mendengar teriakan dan keributan sehingga Saksi berlari mendekati suara tersebut dan ketika sampai di pusat suara tersebut, tepatnya di kebun milik Saksi Arnoldus, Saksi melihat Saksi Arnoldus Tiwu sedang berada di kebunnya, lalu Saksi Arnoldus Tiwu mengatakan kepada saya bahwa ada seekor sapi yang merusak tanaman jagung di kebun miliknya kemudian datang Terdakwa Edmundus Wunu dan kemudian mereka bertengkar, setelah itu Saksi melihat Terdakwa mencabut sebilah parang yang semula terikat di pinggang sebelah kiri, pada saat itu Terdakwa mengangkat parang tersebut ke arah atas kepalanya dan mengarahkan parang tersebut ke Saksi Arnoldus Tiwu, lalu Saksi Arnoldus Tiwu mundur sekitar 2 (dua) meter dari tempat ia berdiri sebelumnya dan terdiam serta berhenti berteriak, selanjutnya Saksi sempat mengatakan kepada mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai namun mereka tetap bertengkar dan saling memaki dengan mengatakan "Lasu" sehingga kemudian Saksi meninggalkan mereka dan kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan kebun milik Saksi Arnoldus Tiwu kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi sempat melarang Terdakwa untuk tidak mengangkat parang ke arah Saksi Arnoldus Tiwu dan meleraikan pertengkaran mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dari Terdakwa mengayunkan parang miliknya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pertengkaran lainnya di rumah milik Saksi Arnoldus Tiwu;
- Bahwa Saksi hanya melihat kejadian pertengkaran yang terjadi di kebun milik Saksi Arnoldus Tiwu;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Arnoldus Tiwu pada saat pertengkaran kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan akan membunuh Saksi Arnoldus Tiwu ketika mengayunkan parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang memaki duluan Saksi Arnoldus Tiwu;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat sapi yang merusak tanaman jagung milik Saksi Arnoldus Tiwu;
- Bahwa kebun tersebut dimiliki oleh Saksi Maria Goreti Oje yang digarap oleh Saksi Arnoldus Tiwu;
- Bahwa Terdakwa sering membawa parang ke kebun;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa sapi tersebut tidak dikandangkan hanya sering diikat pada kebun miliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat meleraikan mereka tetapi mereka tetap bertengkar dan saling memaki sehingga Saksi kemudian meninggalkan mereka pada saat kejadian di kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencabut parangnya tersebut dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pada saat itu hanya ada Saksi, Saksi Arnoldus Tiwu, dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat mengayunkan parang ke arah Saksi Arnoldus Tiwu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Arnoldus Tiwu sempat meminta maaf kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak mengancam dan mengayunkan parang ke arah Saksi sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan peristiwa pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Arnoldus Tiwu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di kebun dan rumah milik Saksi Arnoldus yang beralamat di Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, kabupaten Ngada;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kebun untuk melihat ternak sapi milik Terdakwa dengan membawa sebilah parang, sebelum sampai di kebun tersebut, Terdakwa sempat singgah di rumah Saudari Rofina Odje yang merupakan Saudari sepupu untuk mengasah parang yang Terdakwa bawa tersebut. Selang beberapa saat kemudian, Terdakwa mendengar teriakan caci maki dengan kata-kata "Lasu tuan sapi, potong lasu kau, dus ini kau punya sapi ni tiap tahun makan tanaman jagung, lasu ema kau" dari Saksi Arnoldus Tiwu yang sedang berada kebun miliknya, mendengar hal tersebut Terdakwa lalu mendatangi Saksi Arnoldus Tiwu, pada saat itu jarak kami sekitar 2 (dua) meter sambil membawa parang Terdakwa yang berada dalam sarung dan terikat di pinggang Terdakwa, lalu Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi Arnoldus Tiwu kenapa memaki orang tua Terdakwa, yang salah Terdakwa, orang tua Terdakwa tidak salah, setelah itu kami sempat bertengkar dan saling memaki, lalu Saksi Arnoldus Tiwu menunjuk ke arah kemaluan Terdakwa dengan menggunakan parang sehingga Terdakwa kemudian mencabut parang Terdakwa dan mengarahkan ke arah Saksi Arnoldus Tiwu, lalu Saksi Arnoldus Tiwu mundur dari tempat ia berdiri sebelumnya, dan terdiam serta berhenti berteriak, kemudian datang Saudara Petrus Dosi menghampiri kami untuk melerai dengan berkata "cukup sudah, tidak usah cari masalah hanya mau lepas kerja saja, urus masalah kamu secara damai". Pada saat itu kami masih sempat bertengkar beberapa saat dan kemudian kami meninggalkan kebun tersebut. Ketika sampai di rumah, Terdakwa masih merasa tidak puas dengan Saksi Arnoldus Tiwu karena telah memaki orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk meminta penjelasan berkaitan dengan hal tersebut. Ketika sampai di rumah Saksi Arnoldus Tiwu, tepatnya di samping belakang dapur rumah tersebut, kami sempat bertengkar dan saling memaki, lalu datang Saudara Eman Wogo yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meleraikan kami dan setelah itu barulah Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi Arnoldus Tiwu membawa 2 (dua) bilah parang;
- Bahwa Terdakwa pernah memaki Saksi Arnoldus Tiwu dengan mengatakan “*Saya bukan macam kau, miskin dan tidak ada tai, lasu kau, lasu kau, ngege uge kau lasu ko ema kau, ngege lasu ebunusi kau*”;
- Bahwa Terdakwa mencabut parang dan mengarahkan ke arah Saksi Arnoldus Tiwu dengan maksud untuk membela diri;
- Bahwa Terdakwa ke kebun tersebut untuk memberi makan ternak Sapi milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Arnoldus Tiwu adalah Saudara Ipar Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung membalas perbuatan Saksi Arnoldus Tiwu dengan mencabut parang Terdakwa dan mengarahkan parang Terdakwa tersebut ke arah Saksi Arnoldus Tiwu;
- Bahwa kami tidak saling mengancam hanya saling memaki;
- Bahwa pada saat pertengkaran ada Istri Saksi Arnoldus Tiwu yang merupakan Kakak dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa parang akan tetapi Terdakwa tidak pernah mencabut parang tersebut dari sarungnya yang diikat pada pinggang Terdakwa;
- Bahwa upaya perdamaian tersebut dilakukan di rumah Ketua Rukun Tetangga (RT) pada tanggal 7 Januari 2021;
- Bahwa pelaksanaan upaya perdamaian tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Arnoldus Tiwu baik-baik saja sampai Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan “saya bunuh kau” kepada Saksi Arnoldus Tiwu;
- Bahwa Terdakwa tidak terima Saksi Arnoldus Tiwu memaki orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi Arnoldus Tiwu yang lebih dahulu memaki Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020, Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak dari 2 (dua) orang istri;
- Bahwa Terdakwa yang menafkahi mereka;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi Arnoldus Tiwu sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Emanuel P. Wogo Nale, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan memberikan keterangan berkaitan dengan pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa Edmundus Wunu alias Dus dan Saksi Arnoldus Tiwu alias Nodus;
 - Bahwa kejadian pertengkaran tersebut terjadi, pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di rumah milik Saksi Arnoldus Tiwu yang beralamat di Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 09.00 WITA, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah milik Saksi Arnoldus Tiwu alias Nodus yang berada di Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, awalnya Saksi mendengar suara teriakan sehingga Saksi keluar dari rumah Saksi, kemudian Saksi menuju ke rumah Saksi Arnoldus Tiwu dan ketika berada disana, Saksi mendengar dan melihat pertengkaran yang terjadi antara Saksi Arnoldus Tiwu dan Terdakwa. Pada saat itu, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di samping rumah dari Saksi Arnoldus Tiwu tepatnya di dapur dari rumah tersebut, sedangkan Saksi Arnoldus Tiwu berada di dalam rumah miliknya. Saat itu Saksi sempat mendengar Terdakwa dan Saksi Arnoldus Tiwu saling memaki dengan mengatakan "Lasu", setelah beberapa saat, Saksi kemudian meleraikan pertengkaran mereka dan selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk pulang ke rumah miliknya;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sempat mendengar Saksi Arnoldus Tiwu memaki orang tua dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian pertengkaran di rumah Saksi Arnoldus Tiwu, Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Arnoldus Tiwu;
 - Bahwa pada saat itu, Terdakwa sedang membawa 2 (dua) bilah parang;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Petani/Peternak dan sering membawa parang ketika bekerja di kebun ataupun ketika memberi makan ternak;
- Bahwa di rumah tersebut ada cukup banyak orang, termasuk Saksi, Terdakwa, Saksi Arnoldus Tiwu, Istri Saksi Arnoldus Tiwu dan anak-anak dari Saksi Arnoldus Tiwu serta tetangga lainnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat keberadaan dari Saksi Petrus Dosi;
- Bahwa Saksi juga mendengar suara dari Istri Saksi Arnoldus Tiwu atas nama Yustina Loi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "*Saya bukan macam kau, miskin dan tidak ada tai, lasu kau, lasu kau, nenge uge kau lasu ko ema kau, nenge lasu ebunusi kau*" terhadap Saksi Arnoldus Tiwu;
- Bahwa pada saat itu saya tidak melihat Saksi Arnoldus Tiwu memegang sebilah parang;
- Bahwa Saksi sempat melihat Saudari Rofina Odje Nale sedangkan Saksi Maria Goreti Odje, Saksi tidak sempat melihat keberadaannya di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu mereka hanya saling bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi yang meleraikan pertengkaran mereka tersebut;
- Bahwa parang Terdakwa berada dalam sarung parang yang diikat pada pinggang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik barang bukti berupa parang yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak berkeberatan;

2. Polikarpus Bei Keo, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diharikan sehubungan dengan memberikan keterangan berkaitan dengan pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa Edmundus Wunu alias Dus dan Saksi Arnoldus Tiwu alias Nodus;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa dan Saksi Arnoldus Tiwu kejadian pertengkaran tersebut terjadi, pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di kebun dan rumah milik Saksi Arnoldus Tiwu yang beralamat di Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa pertengkaran tersebut. Saksi baru mengetahui kejadian pertengkaran

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari Laporan dan cerita Saksi Arnoldus Tiwu serta pada saat melakukan upaya perdamaian terhadap mereka, karena Saksi merupakan Ketua RT (Rukun Tetangga) di lingkungan tempat tinggal dari Saksi Arnoldus Tiwu dan Terdakwa;

- Bahwa menurut cerita dari Saksi Arnoldus Tiwu dan Terdakwa, yang menjadi penyebab awal pertengkaran mereka adalah karena Sapi dari Terdakwa merusak tanaman jagung di kebun milik Saksi Arnoldus Tiwu dan ketika mendapat laporan berkaitan dengan kejadian pertengkaran tersebut, Saksi sempat melihat keadaan tanaman jagung di kebun milik Saksi Arnoldus Tiwu yang telah rusak;
- Bahwa Saksi Arnoldus Tiwu sempat memaki orang tua Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi Arnoldus Tiwu hanya bertengkar dan saling memaki;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan akan tetapi hingga sekarang kesepakatan dari upaya perdamaian tersebut tidak dilaksanakan oleh Saksi Arnoldus Tiwu;
- Bahwa istri dari Saksi Arnoldus Tiwu adalah Saudari kandung dari Terdakwa Edmundus Wunu;
- Bahwa Terdakwa adalah Petani/Peternak dan sering membawa parang ketika bekerja di kebun ataupun ketika memberi makan ternak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudari Rofina Odje Nale;
- Bahwa jarak rumah Saudari Rofina Odje Nale dengan kebun miliknya yang digarap oleh Saksi Arnoldus Tiwu sekita 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa pada saat perdamaian Saksi tidak melihat keberadaan Saksi Maria Goreti Odje;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan mereka baik dan tidak pernah ada masalah lainnya di antara mereka;
- Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa dan Saksi Arnoldus Tiwu pada tanggal 7 Januari 2021;
- Bahwa Saksi tahu dari laporan Saksi Arnoldus Tiwu terhadap Saksi sebagai Ketua RT (Rukun Tetangga);
- Bahwa beliau memiliki kebun di sekitar kebun Saksi Arnoldus Tiwu;
- Bahwa kurang lebih sekitar 77 (tujuh puluh tujuh) batang tanaman jagung yang rusak;
- Bahwa Saksi Arnoldus Tiwu pernah mengakui bahwa pada saat itu, ia pernah memaki orang tua dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka bersepakat bahwa Saksi Arnoldus Tiwu harus membayar denda adat berupa ternak babi yang harus dipotong dan dimakan bersama karena telah memaki orang tua dari Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan mereka akur dan tidak ada masalah sebelumnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi mereka telah saling memaafkan;
 - Bahwa tidak pernah dibuat surat pernyataan pada saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah disampaikan oleh Saksi Arnoldus Tiwu pernah menyampaikan Terdakwa ada mengancam dengan menggunakan parang;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Petrus Dosi juga hadir atas panggilan dari Saksi;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Arnoldus Tiwu bersedia berdamai, namun hingga batas waktu yang disepakati yaitu pada tanggal 4 Februari 2021, Saksi Arnoldus Tiwu tidak melaksanakan kesepakatan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri panjang 50 cm dan lebar 5 cm, serta gagang parang dibalut dengan plastik berwarna hijau serta memiliki sarung parang yang panjangnya 34 cm dan lebar 7 cm, pada sarung parang terdapat anyaman plastik berwarna hijau dan memiliki tali plastik berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Arnoldus Tiwu terjadi pertengkaran pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di kebun dan rumah milik Saksi Arnoldus Tiwu yang beralamat di Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di kebun milik Saksi Arnoldus Tiwu yang beralamat di Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Saksi Arnoldus Tiwu melihat tanaman jagung miliknya telah dirusak, sehingga Saksi Arnoldus Tiwu berteriak dengan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bjw



mengatakan "*Lasu tuan sapi, potong lasu kau, dus ini kau punya sapi ni tiap tahun makan tanaman jagung, lasu ema kau*", mendengar hal tersebut kemudian datang Terdakwa dan berteriak mengatakan "kau sudah tau itu saya punya sapi, kau masih maki saya punya orang tua", lalu Saksi Arnoldus Tiwu menjawab "siapa yang maki kau punya orang tua, saya maki tuan sapi", selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Arnoldus Tiwu dengan saling mengatakan "*lasu kau*", kemudian Terdakwa mencabut sebilah parang yang semula terikat di pinggang sebelah kirinya, pada saat itu Terdakwa mengangkat parang tersebut dengan tangan kanannya ke arah atas kepalanya dan mengarahkan parang tersebut ke Saksi Arnoldus Tiwu, lalu Saksi Arnoldus Tiwu mundur dari tempat ia berdiri sebelumnya, dan terdiam serta berhenti berteriak, kemudian melihat hal tersebut Saksi Petrus Dosi datang dan meleraikan dengan mengatakan "cukup sudah, tidak usah cari masalah hanya mau lepas kerja saja, urus masalah kamu secara damai" selanjutnya Saksi Arnoldus Tiwu kembali kerumahnya, selang beberapa saat ketika Saksi Arnoldus Tiwu berada di rumah, Terdakwa mengikuti Saksi Arnoldus Tiwu dan dari arah belakang rumah Saksi Arnoldus Tiwu, Terdakwa berteriak memaki dan menghina Saksi Arnoldus Tiwu dengan dengan berkata "*Saya bukan macam kau miskin tidak ada tai lasu kau lasu kau lasu kau ngege uge kau lasu kau ema kau ngege lasu ebunusi kau*". Mendengar hal tersebut, Saksi tidak merespon Terdakwa dan setelah itu Saksi Arnoldus Tiwu melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dan kemudian kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan Terdakwa tidak terima orang tuanya dimaki oleh Saksi Arnoldus Tiwu;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Arnoldus Tiwu merasakan ketakutan dan terhina;
- Bahwa 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri panjang 50 cm dan lebar 5 cm, serta gagang parang dibalut dengan plastik berwarna hijau serta memiliki sarung parang yang panjangnya 34 cm dan lebar 7 cm, pada sarung parang terdapat anyaman plastik berwarna hijau dan memiliki tali plastik berwarna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-XI/ 2013, tanggal 16 Januari 2013, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dicabut dan dihapus sepanjang mengenai frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”, sehingga Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Edmundus Wunu alias Dus sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “barang siapa” dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah memenuhi kualitasnya sebagai subyek hukum, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum tertulis, bertentangan dengan norma hukum tidak tertulis, dan bertentangan dengan hak orang lain, yang mana unsur melawan hukum ini berkaitan dengan unsur ke-3 yaitu memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, dengan demikian untuk membuktikan unsur melawan hukum dalam unsur ke-2 ini, akan Majelis Hakim pertimbangan setelah mempertimbangkan unsur ke-3 tersebut;

Ad.3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat beberapa perbuatan materiil yang dihubungkan dengan kata “atau” sehingga memiliki arti alternatif, yang bermakna apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dikatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dan yang dimaksud “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana yang dapat menimbulkan rasa takut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “memaksa” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berpedoman pada pengertian-pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu antara Terdakwa dan Saksi Arnoldus Tiwu terjadi pertengkaran pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di kebun dan rumah milik Saksi Arnoldus Tiwu yang beralamat di Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di kebun



milik Saksi Arnoldus Tiwu yang beralamat di Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Saksi Arnoldus Tiwu melihat tanaman jagung miliknya telah dirusak, sehingga Saksi Arnoldus Tiwu berteriak dengan mengatakan "*Lasu tuan sapi, potong lasu kau, dus ini kau punya sapi ni tiap tahun makan tanaman jagung, lasu ema kau*", mendengar hal tersebut kemudian datang Terdakwa dan berteriak mengatakan "kau sudah tau itu saya punya sapi, kau masih maki saya punya orang tua", lalu Saksi Arnoldus Tiwu menjawab "siapa yang maki kau punya orang tua, saya maki tuan sapi", selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Arnoldus Tiwu dengan saling mengatakan "*lasu kau*", kemudian Terdakwa mencabut sebilah parang yang semula terikat di pinggang sebelah kirinya, pada saat itu Terdakwa mengangkat parang tersebut dengan tangan kanannya ke arah atas kepalanya dan mengarahkan parang tersebut ke Saksi Arnoldus Tiwu, lalu Saksi Arnoldus Tiwu mundur dari tempat ia berdiri sebelumnya, dan terdiam serta berhenti berteriak, kemudian melihat hal tersebut Saksi Petrus Dosi datang dan meleraikan dengan mengatakan "cukup sudah, tidak usah cari masalah hanya mau lepas kerja saja, urus masalah kamu secara damai" selanjutnya Saksi Arnoldus Tiwu kembali kerumahnya, selang beberapa saat ketika Saksi Arnoldus Tiwu berada di rumah, Terdakwa mengikuti Saksi Arnoldus Tiwu dan dari arah belakang rumah Saksi Arnoldus Tiwu, Terdakwa berteriak memaki dan menghina Saksi Arnoldus Tiwu dengan berkata "*Saya bukan macam kau miskin tidak ada tai lasu kau lasu kau lasu kau ngege uge kau lasu kau ema kau ngege lasu ebunusi kau*". Mendengar hal tersebut, Saksi tidak merespon Terdakwa dan setelah itu Saksi Arnoldus Tiwu melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dan kemudian kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan Terdakwa tidak terima orang tuanya dimaki oleh Saksi Arnoldus Tiwu dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Arnoldus Tiwu merasakan ketakutan dan terhina;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa yang berteriak sambil memaki Saksi Arnoldus Tiwu dan kemudian Terdakwa mengarahkan parang ke arah Saksi Arnoldus Tiwu yang menyebabkan Saksi Arnoldus Tiwu merasa ketakutan dan terhina, serta dengan perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Arnoldus Tiwu menjadi terdiam dan berhenti berteriak menuduh sapi Terdakwa yang memakan jagung di kebun miliknya, sehingga Majelis Hakim



berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebuah ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut kepada Saksi Arnoldus Tiwu dengan maksud agar Saksi Arnoldus Tiwu berhenti menuduh sapi Terdakwa yang memakan jagung di kebun miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena telah terbukti unsur ke-3 sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas yaitu pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di kebun dan rumah milik Saksi Arnoldus Tiwu yang beralamat di Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah melakukan perbuatan berteriak sambil memaki Saksi Arnoldus Tiwu dan kemudian Terdakwa mengarahkan parang ke arah Saksi Arnoldus Tiwu yang menyebabkan Saksi Arnoldus Tiwu merasa ketakutan dan terhina, serta dengan perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Arnoldus Tiwu menjadi terdiam dan berhenti berteriak menuduh sapi Terdakwa yang memakan jagung di kebun miliknya, yang dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hak orang lain yakni Saksi Arnoldus Tiwu dan bertentangan dengan ketentuan hukum maka perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pembenar, maupun yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman dan tidak ada yang berhubungan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri panjang 50 cm dan lebar 5 cm, serta gagang parang dibalut dengan plastik berwarna hijau serta memiliki sarung parang yang panjangnya 34 cm dan lebar 7 cm, pada sarung parang terdapat anyaman plastik berwarna hijau dan memiliki tali plastik berwarna biru yang telah disita dari Terdakwa dan telah terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa secara filosofis maksud penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya yang telah dilakukannya sehingga di masa akan datang tidak terulang lagi, dan secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Arnoldus Tiwu;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edmundus Wunu Alias Dus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edmundus Wunu Alias Dus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri panjang 50 cm dan lebar 5 cm, serta gagang parang dibalut dengan plastik berwarna hijau serta memiliki sarung parang yang panjangnya 34 cm dan lebar 7 cm, pada sarung parang terdapat anyaman plastik berwarna hijau dan memiliki tali plastik berwarna biru;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh kami, Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yossius Reinando Siagian, S.H., Yoseph Soa Seda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marcelus N S Buga Klobong Ona, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Hana Anggri Ayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yossius Reinando Siagian, S.H. Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Panitera Pengganti,

Marcelus N S Buga Klobong Ona, S.H.